

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sebagai alat transportasi membuktikan bahwa keberadaannya sudah menjadi kebutuhan pokok di kehidupan masyarakat. Seluruh kalangan masyarakat, mulai dari orang tua, dewasa, bahkan remaja sudah bergantung pada kendaraan bermotor baik milik umum atau milik pribadi. Di lain sisi, sangat disayangkan beberapa masyarakat lebih memilih mengendarai kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan alasan lebih efisien dan praktis.

Tidak heran, kini fenomena pelajar mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah sudah menjadi hal wajar di kalangan masyarakat. Padahal secara hukum, hal tersebut melanggar beberapa aturan lalu lintas, salah satunya karena sebagian besar pelajar belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang wajib dimiliki oleh setiap pengendara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 ayat (1) UU 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, baik itu karena belum cukup umur atau belum memenuhi beberapa syarat yang ada.

Belum lagi pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, seperti melanggar rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm, tidak membawa STNK, atribut motor yang tidak sesuai (knalpot bising, tidak ada plat nomor, tidak ada spion, lampu depan dalam keadaan mati, dan sebagainya), hingga pajak kendaraan yang sudah mati. Dilansir dari berita Kabar24.com, menyebutkan bahwa dalam data Polda Metro Jaya,

pelanggaran lalu lintas oleh pengendara anak di bawah umur di Jakarta mengalami peningkatan drastis mencapai 92,32% pada tahun 2015 dengan jumlah pelanggar sebanyak 18.713, padahal di tahun 2014 hanya mencapai 9.730 pelanggar (Suwiknyo, 2016).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2019), setidaknya terdapat enam faktor yang mempengaruhi pelajar memilih mengendarai kendaraan bermotor saat ke sekolah, yaitu: (1) adanya budaya ikut-ikutan teman; (2) aksesibilitas sekolah yang tidak terjangkau dengan kendaraan umum; (3) lemahnya penegakan hukum di daerah tersebut; (4) Sikap orang tua yang kurang tegas; (5) minimnya sanksi dari sekolah; (6) masyarakat sekitar bersifat permisif.

Apabila fenomena pelajar yang berkendara ini terus dibiarkan, menimbulkan peningkatan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas dan menjadi masalah sosial seperti kecelakaan yang berdampak serius bagi ketertiban lalu lintas dan keselamatan para pengguna jalan. Dilansir dari databoks.katadata.co.id, data Korlantas Polri yang dipublikasikan Kementerian Perhubungan menyebutkan angka kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 103.645 kasus, dengan keterlibatan kendaraan yang paling tinggi adalah sepeda motor dengan persentase 73%. Bahkan, dari lima tahun terakhir, angka kecelakaan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang menyentuh 116.411 kasus.

Secara umum ada tiga faktor yang menjadi penyebab kecelakaan, yaitu faktor manusia (*human error*), faktor kendaraan, dan faktor lingkungan (Sugiyanto & Santi, 2015). Faktor manusia menjadi faktor penyebab kecelakaan yang paling sering terjadi, diantaranya akibat dari kecerobohan pengendara, kurang

disiplinnya pengendara menerapkan etika dan komunikasi dalam berkendara, hingga kurangnya penguasaan teknik berkendara (Soimun et al., 2020).

Dalam penelitian Fuady (2020), juga menyebutkan bahwa pemahaman kesadaran hukum masyarakat berpengaruh terhadap kedisiplinan pengemudi dalam berlalu lintas (Fuady et al., 2020). Dari penelitian tersebut, diperoleh informasi bahwa sebagian besar penyebab pelanggaran lalu lintas yang terjadi dikarenakan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dengan kata lain, faktor manusia (*human error*) menjadi penyebab kecelakaan yang paling sering terjadi. Adapun pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan pelajar serta mahasiswa terjadi karena kurangnya pemahaman tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Dampak terburuk dari pelanggaran lalu lintas tersebut adalah terjadinya kecelakaan yang membahayakan nyawa orang.

Beberapa hasil dan temuan dari penelitian terdahulu telah menjadi inspirasi dalam penelitian ini. Melalui pendekatan kualitatif, secara umum penelitian ini mencari tau bagaimana penerapan norma hukum berkendara di kalangan pelajar. Penelitian ini lebih menyoroti bagaimana pemahaman pelajar terkait konsep norma hukum sebagai norma yang hadir untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Karena pada dasarnya norma hukum bersifat memaksa, sehingga sanksi yang ditimbulkan pun lebih tegas berbeda dengan norma lainnya.

Dari latar belakang di atas, pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana perilaku yang ditunjukkan oleh pelajar SMAN 21 Bekasi dalam menerapkan norma hukum khususnya saat berkendara. Berdasarkan observasi sehari-hari, masih banyak terlihat pelajar SMAN 21 Bekasi yang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. Artinya, sangat memungkinkan masih ada

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa dan siswi sekolah tersebut. Oleh karena itu, dari topik permasalahan tersebut, penelitian ini diberi judul “Perilaku Pelajar dalam Menerapkan Norma Hukum Berkendara (Studi Kualitatif di SMA Negeri 21 Bekasi)”.

B. Masalah Penelitian

Seringkali terlihat pelajar mengendarai sepeda motor dengan tidak mengenakan atribut keselamatan terutama helm. Begitu juga masih banyak pelajar SMAN 21 Bekasi yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah, padahal sebagian besar pelajar belum cukup umur untuk memiliki SIM. Hal ini tentu melanggar aturan hukum yang ada. Maka dari itu, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah para pelajar SMAN 21 Bekasi menerapkan norma hukum saat berkendara atau tidak, terutama terkait kelengkapan atribut kendaraan hingga kepatuhan terhadap rambu lalu lintas.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini lebih fokus membahas tentang bagaimana perilaku yang ditunjukkan pelajar SMAN 21 Bekasi dalam menerapkan norma hukum saat berkendara. Dengan mengadopsi kerangka berpikir dari Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*), dengan asumsi dasarnya yaitu suatu perilaku terlaksana dengan adanya niat (keinginan berperilaku), dan niat ini dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu sikap individu, norma subjektif yang diyakini individu, dan kontrol perilaku yang dirasakan individu. Adapun penelitian ini menentukan sub fokus yang akan dibahas adalah perilaku penerapan norma hukum yang

berkaitan dengan peraturan lalu lintas, peraturan berkendara, dan peraturan lainnya yang diatur dalam undang-undang.

D. Pertanyaan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah di atas, memunculkan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi bahasan utama dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja perilaku berkendara yang diatur dalam norma hukum?
2. Bagaimana perilaku pelajar SMAN 21 Bekasi dalam menerapkan norma hukum berkendara?

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan khususnya pada bidang pendidikan kesadaran hukum dan pendidikan kewarganegaraan sehingga dapat menjadi inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu untuk mengetahui bagaimana perilaku pelajar dalam menerapkan norma hukum saat berkendara melalui pemahamannya terkait konsep norma hukum itu sendiri. Sehingga bagi para pengendara diharapkan kedepannya dapat meregulasi diri mereka di dalam berkendara agar tercipta perilaku berkendara yang patuh, aman dan tertib.

F. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Dari kerangka konseptual di atas, dapat dilihat bagaimana keterkaitan dan hubungan antara konsep-konsep yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun dalam teori perilaku terencana dijelaskan bahwa perilaku akan terlaksana apabila ada niat, dan pembentukan niat tersebut dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan.

Dalam penelitian ini, membahas bagaimana sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dimiliki para pelajar terkait menerapkan norma hukum saat berkendara. Penelitian ini juga mencari tahu bagaimana proses penerimaan informasi yang dialami oleh pelajar sehingga membentuk ketiga aspek tersebut, yang akhirnya mempengaruhi niat pelajar untuk berperilaku menerapkan norma hukum saat berkendara atau tidak.